



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774
website : www.polbangtanmalang.ac.id e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 5220 /Kpts/OT.020/I.9.1/08/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
Nomor :1536/Kpts/OT.020/I.9.1/04/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINCE PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN
PEMUDA DI SEKTOR PERTANIAN (YOUTH ENTREPRENEURSHIP AND
EMPLOYMENT SUPPORT SERVICES/YESS) WILAYAH JAWA TIMUR
PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penguatan layanan wirausaha muda dan dukungan ketenagakerjaan sektor pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian akan melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (*Youth Entrepreneurship And Employment Support Services/YESS*) dengan dukungan dana Loan dari *International Fund for Agriculture Development (IFAD)*;
- b. bahwa terdapat alih tugas dan tanggungjawab personal pengelola program, sehingga diperlukan restrukturisasi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Permentan No. 25/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 31/PERMENTAN/SM.220/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
16. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 150/Kpts/KL.230/I/07/2019 tentang Pembentukan *National Project Management Unit* Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (*Youth Entrepreneurship and Employment Support Services*).

- Memperhatikan :
1. *Revised List of Planned Priority External Loans* (DRPPLN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2018;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 138/Kpts/Kp.320/M/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
 3. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 65/Kpts/KP.200/I/03/2019 tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
 4. Surat Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Nomor B-13060/TU.020/I.3/9/2019 Tanggal 16 September 2019 perihal Tim Manajemen PPIU program YESS.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk kepada nama-nama seperti tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai *Provincial Programme Implementation Unit* (PPIU) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (*Youth Enterpreneurship And Employment Support Services/YESS*) Programme di Wilayah Jawa Timur;
- KEDUA : Tugas *Provincial Programme Implementation Unit* (PPIU) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (*Youth Enterpreneurship And Employment Support Services/YESS*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pelaksana *Provincial Programme Implementation Unit* (PPIU) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (*Youth Enterpreneurship And Employment Support Services/YESS*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Agustus 2021



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP. 19690511 199602 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2. *Programme Director National Programme Management Unit (NPMU)*
3. Bupati Malang
4. Bupati Pasuruan
5. Bupati Tulungagung
6. Bupati Pacitan
7. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MALANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 5220 /Kpts/OT.020/I.9.1/08/2021

Tanggal : 16 Agustus 2021

**PROVINCE PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) PROGRAM
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN PEMUDA DI
SEKTOR PERTANIAN (YOUTH ENTERPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT
SUPPORT SERVICES/YESS) WILAYAH JAWA TIMUR**

Direktur : Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt., M.Si
Wakil Direktur : 1. Dr. Novita Dewi K , S.Pt., M.Si.
2. Hamyana, SST., M.Si.
3. Andi Warnaen, SST., M.I.Kom.
Project Manajer : Dr. Acep Hariri, SST., M.Si.
Wakil Manajer Program : M. Saikhu, SP., M.Agr.
Anggota : Nurlaili, M.Sc.
Tri Mutmakinah, SP, MM
Wakil Manajer Keuangan : Kuncoro, SE
Anggota : Diana Rosita, A.Md
Endang Tri Astuti, A.Md
Wakil Manajer Monitoring dan Evaluasi : Ir. Budianto, MP
Anggota : Yastutik, SST, M.Si.
Fitria Nur Aini, S.Pt., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) : Budi Sawitri, SST., M.Si
Liason Officer (LO)
1. Kab. Malang : Sri Rahayu, S.Pt., M.Si
Iqomatus Sa'diyah, SST
2. Kab. Pasuruan : Ir. A.H. Benyamin Foekh, MS
Masri, A.Md
3. Kab. Tulungagung : Dr. Eny Wahyuning P., SP, MP
Didik Darmanto, SST., M.Si
4. Kab. Pacitan : Joko Gagung S., SP, M.Agr
Yan Fernanda, A.Md



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP. 19690511 199602 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MALANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 5220 /Kpts/OT.020/I.9.1/08/2021

Tanggal : 16 Agustus 2021

**TUGAS PROVINCE PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) PROGRAM
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN PEMUDA DI
SEKTOR PERTANIAN (YOUTH ENTERPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT
SUPPORT SERVICES/YESS) WILAYAH JAWA TIMUR**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Direktur	: Bertanggungjawab dalam pelaksanaan program YESS secara keseluruhan.
2	Project Manajer	: <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan program kegiatan YESS secara keseluruhan;2. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh <i>Province Project Implementation Unit (PPIU)</i> wilayah Jawa Timur.
3	Wakil Manajer Program	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemuda perdesaan di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh <i>Province Project Implementation Unit (PPIU)</i> wilayah Jawa Timur;2. Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemuda perdesaan di bidang pertanian;3. Melakukan pengembangan wirausaha muda perdesaan;4. Melakukan fasilitasi akses permodalan;5. Membangun kemitraan dan memobilisasi pemuda perdesaan;6. Menyusun kebijakan dan pengembangan program <i>scaling up</i> dan manajemen keproyekan.

- 4 Wakil Manajer Keuangan : 1. Membantu PPK dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan program YESS;
2. Menyusun laporan keuangan bulanan dalam tiga bulan dan tahunan;
3. Menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal serta mengambil tindakan bila perlu dan melaporkan kepada Project Manager.
- 5 Wakil Manajer Monitoring dan Evaluasi : 1. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemuda perdesaan di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh *Province Project Implementation Unit* (PPIU) wilayah Jawa Timur;
2. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi program & kegiatan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
4. Mengumpulkan, mengelola dan menyusun laporan : bulanan, triwulan, tahunan dan *completion report*;
5. Mengumpulkan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), penguatan sistem data dan informasi serta evaluasi kinerja pelaksanaan program YESS.
- 6 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Melaksanakan tugas sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- 7 *Liason Officer* (LO) Kab. Malang : 1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan program YESS secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Malang
2. Berkoordinasi dalam pelaksanaan program YESS dengan pihak-pihak terkait di wilayah Kabupaten Malang
- 8 *Liason Officer* (LO) Kab. Pasuruan : 1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan program YESS secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Pasuruan
2. Berkoordinasi dalam pelaksanaan program YESS dengan pihak-pihak terkait di wilayah Kabupaten Pasuruan
- 9 *Liason Officer* (LO) Kab. Tulungagung : 1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan program YESS secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Tulungagung
2. Berkoordinasi dalam pelaksanaan program YESS dengan pihak-pihak terkait di wilayah Kabupaten Tulungagung
- 10 *Liason Officer* (LO) Kab. Pacitan : 1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan program YESS secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Pacitan
2. Berkoordinasi dalam pelaksanaan program YESS dengan pihak-pihak terkait di wilayah Kabupaten Pacitan

Direktur,



SETYA BUDHI UDRAYANA
NIP. 19690511 199602 1 001